

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang, pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum diberbagai sektor kehidupan (Darmawan & Sukarta, 2014). Banyak diantara para wajib pajak tidak menghiraukan untuk membayar pajak tepat waktu, bahkan banyak diantara mereka yang mengabaikan untuk melakukan pembayaran pajak. Padahal tanpa mereka sadari pentingnya membayar pajak berguna untuk kemakmuran kehidupan masyarakat. Apabila pungutan pajak yang didapat oleh pemerintah menunjukkan angka yang tinggi maka itu sangat berguna untuk mencapai kesejahteraan umum diberbagai sektor kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena pemerintah saat ini tidak hanya mengandalkan penerimaan dari sumber daya alam dimana jumlahnya cenderung sama dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan penerimaan Negara melalui pajak yang selalu meningkat setiap tahunnya (Swingly & Sukarta,2015)

Penghindaran pajak merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang (Zain, 2007). Dengan adanya penghindaraan tersebut para wajib pajak mempunyai kesempatan untuk menghindar dari kewajibannya untuk membayar pajak. Dengan kata lain,

penghindaran pajak itu diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bisa dipergunakan oleh wajib pajak untuk meminimumkan atau memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Disatu sisi penghindaraan pajak diperbolehkan, tapi disisi lain penghindaraan pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaraan pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Budiman & Setiyono, 2012). Berikut adalah data realisasi dan target penerimaan pajak tahun 2015-2018 :

Tabel 1.1
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2015-2018


Tahun	Realisasi (Milliar)	Target (Milliar)	Pencapaian (%)
2015	1.240	1.296	95,70%
2016	1.105	1.355	81,59%
2017	1.151	1.283	89,67%
2018	1.315	1.424	92,24%

Sumber : pajak.go.id

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah mencapai target setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak mau untuk membayar dan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada, hal ini menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah yang seharusnya pajak tersebut bisa dipergunakan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan negara dan mensejahterakan rakyat.

Lim (2011) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai penghematan yang timbul dari metode pengurangan pajak umum dan perlindungan pajak yang mana terkadang legalitas untuk meminimalkan kewajiban pajak dipertanyakan. Variabel ini dihitung menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) yaitu kas yang dikeluarkan untuk membayar beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah kas yang dibayarkan perusahaan untuk beban pajak mengindikasikan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berikut diambil secara acak 10 contoh perusahaan sektor perdagangan yang akan dilihat nilai *Effective Tax Rate* (ETR) dalam grafik 1.1 dibawah ini ;

Grafik 1.1
***Effective Tax Rate* (ETR) Perusahaan Sektor Perdagangan**
2015-2018



Sumber : www.idx.co.id laporan tahunan telah diolah

Dari 10 contoh perusahaan yang dihitung nilai ETRnya diatas yaitu Arita Prima Indonesia Tbk, Bintang Mitra Semestaraya Tbk, Colorpak Indonesia Tbk, AKR Coparindo Tbk, Dua Putra Utama Makmur Tbk, Enseval Putra Megatrading Tbk, Hexindo Adi Perkasa Tbk, Inter Delta Tbk, FKS Multi Agro Tbk dan Mitra

Pinastika Mustika Tbk terlihat adanya fluktuasi rata-rata ETR pada perusahaan sektor perdagangan yang diambil pada tahun 2015-2018 yang terdaftar di BEI. ETR mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya. Dari data di atas dapat dilihat semakin kecil nilai ETR nya maka Penghindaran Pajak oleh perusahaan semakin besar. Ini yang akan menjadi masalah karena Perusahaan dikatakan efektif melakukan pembayaran pajak jika tarif pajak perusahaan itu nilai ETR nya di atas 1, dan jika di bawah 1 berarti perusahaan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak. Sedangkan dalam grafik 1.1 dapat dilihat bahwa semua nilai ETR dibawah angka 1. Ini biasanya disebabkan karena besarnya jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Fenomena lain tentang penghindaran pajak juga terjadi pada tahun 2016 silam, peristiwa tersebut merupakan kebocoran data terbesar didunia yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama atau disebut "Panama Papers". Data tersebut mengungkapkan keberadaan perusahaan dikawasan surge pajak (*offshore companies*) yang dikelola oleh firma hukum Mossack Fonseca yang disebut-sebut punya *expertise* dalam membuat perusahaan cangkang (*shell companies*) dan acapkali disalahgunakan untuk menyembunyikan asset. Data firma yang bocor ini juga mengungkap bahwa perbankan, firma hukum dan pengusaha adalah tiga actor yang banyak berperan dalam skandal penggelapan pajak (hukumonline.com)

Variabel independen yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah komite audit. Menurut Sutedi (2011) dewan komisaris wajib membentuk komite audit, dewan komisaris dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian,

pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk duduk sebagai anggota komite audit. Penelitian itu sejalan dengan penelitian Eksandy (2017) yang mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian Asri & Suardana (2016) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena peningkatan kualitas GCG dalam perusahaan akan meminimalkan praktik penghindaran pajak karena semakin banyak komite audit dalam perusahaan.

Menurut Pohan (2009) bahwa tingginya kepemilikan institusional cenderung akan mengurangi penghindaran pajak, dikarenakan fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakan. Sejalan dengan penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh pada penghindaran pajak tetapi berbeda dengan penelitian Fitria (2018) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Carolina et al (2014) pada Low (2006) menyebutkan bahwa setiap individu memiliki salah satu dari 2 karakteristik yaitu sebagai pengambil risiko (*risk taker*) atau penghindar risiko (*risk averse*). Eksekutif yang memiliki karakteristik *risk taker* akan lebih berani mengambil risiko dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, *risk averse* merupakan karakteristik eksekutif yang kurang menyukai risiko, sehingga dalam mengambil keputusan bisnis, eksekutif ini akan lebih memilih mengambil keputusan dengan risiko yang lebih kecil (Fitria, 2018). Dari beberapa penelitian terdahulu seperti Fitria (2018) menyatakan karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Hal ini menunjukkan

bahwa besarnya tingkat resiko yang berani diambil perusahaan tidak berpengaruh terhadap perilaku perusahaan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan menurut Swingly & Sukarta (2015) karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Karakteristik perusahaan lainnya yang memengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal atau intensitas aset tetap adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Muzakki & Darsono, 2015). Rodriguez dan Arias (2012) menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Artinya semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berdampak pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah (Dwiyanti & Jati, 2019). Penelitian ini menunjukkan hasil berbeda-beda, Dwiyanti & Jati (2019) mengatakan *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Wiguna & Jati (2017) mengatakan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Salah satu kebijakan manajerial terkenal untuk mencapai tujuan profitabilitas yang lebih besar yang telah menarik banyak perhatian adalah

penggelapan pajak dan penghindaran pembayaran pajak tepat waktu dan memadai. Berdasarkan teori keagenan biaya penghindaran pajak seperti ketidakpastian pemegang saham perusahaan setelah laporannya, skandal hukum, denda, dan biaya terkait lainnya lebih dari keuntungannya. Di sisi lain, pemegang saham mempertimbangkan karakteristik manajer terampil seperti penggunaan sumber daya yang tersedia terbatas dalam perusahaan untuk mencapai keuntungan lebih melalui kegiatan penting dan hukum, investasi tujuan, dan kegiatan sejenis lainnya dan mereka percaya bahwa kegiatan tersebut menyebabkan nilai tambah dan profitabilitas dan dalam jangka panjang meningkatkan kinerja keuangan dan akhirnya memaksimalkan nilai perusahaan (Luo et al., 2015).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015), Cahyono, dkk (2016), Dwiyanti & Jati (2019) dan Akbari, *et.al* (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pertama yaitu, penelitian ini menambahkan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel yang dibuat konstan sehingga variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar, sedangkan pada penelitian sebelumnya memakai variabel kontrol sebagai variabel independen. Yang kedua, terletak pada pemilihan populasi, dimana populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu kebanyakan menggunakan perusahaan manufaktur, sedangkan pada penelitian ini peneliti memilih perusahaan sektor perdagangan dikarenakan sektor perdagangan merupakan penyumbang pendapatan pajak terbesar setelah sektor manufaktur di Indonesia dengan realisasi penerimaan pajak mencapai angka

Rp176, 2 triliun namun sektor ini hanya tumbuh 2,8 %, jauh lebih rendah dari periode tahun lalu yang masih bisa mencapai 25,8% (<https://www.cnnindonesia.com>). Pentingnya penelitian ini dilakukan agar menjalankan penghindaran pajak dengan benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak ?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh pada penghindaran pajak ?
3. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh pada penghindaran pajak ?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh pada penghindaran pajak ?
5. Apakah kemampuan manajerial berpengaruh pada penghindaran pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak ?
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak ?
3. Pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak?
4. Pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak ?
5. Pengaruh kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak ?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi, Penelitian ini dapat memberikan pemikiran dan menambah wawasan serta pengembangan ilmu tentang pengaruh komite

audit, kepemilikan institusional, karakteristik eksekutif, *capital intensity* dan kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak.

2. Penelitian ini dapat memecahkan masalah sehubungan dengan pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, karakteristik eksekutif, *capital intensity* dan kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak.
3. Bagi Direktorat Jendral Pajak, Penelitian ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan yang marak terjadi dan sangat merugikan Negara.
4. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi perusahaan-perusahaan baik yang beroperasi secara domestik dan multinasional (lintas negara) untuk lebih menaati aturan perpajakan yang berlaku dan membantu dalam menentukan kebijakan-kebijakan ayau keputusan, yang nantinya akan diambil dalam masalah perpajakan diperusahaan tersebut.
5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya yang mengambil topik pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, karakteristik eksekutif, *capital intensity* dan kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel, sumber dan jenis data, variabel penelitian, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dari hasil analisis data yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.